

## Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan

Aquarini Priyatna  
Departemen Susastra dan Kajian Budaya FIB UNPAD

Tanggal 25 November adalah hari internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Tanggal ini juga menandai dimulainya kampanye enam belas hari aktivisme untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan yang akan berakhir pada tanggal 10 Desember bertepatan dengan hari Hak Azasi Manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan finansial, termasuk kekerasan simbolik. Bentuk kekerasan lain yang harus diwaspadai adalah kekerasan oleh negara yang muncul dalam hasrat patriarkal untuk mengembalikan perempuan ke ranah domestik sebagaimana terimplikasi dalam wacana pengurangan jam kerja perempuan sebagaimana disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla.

Wacana pengurangan jam kerja perempuan agar perempuan dapat mengurus keluarga merupakan anak kandung dari ideologi yang melihat perempuan sebagai kepanjangan dari dapur, kasur dan sumur saja. Pengasuhan anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama suami dan istri dan bukan tanggung jawab eksklusif perempuan. Selain itu, wacana itu mengabaikan kenyataan bahwa banyak perempuan harus menghidupi diri sendiri bahkan merupakan tulang punggung keluarga. Susenas 2011 menyebutkan bahwa dari 100 perempuan di atas 10 tahun, 60 orang berstatus kawin, 28 orang belum kawin, 10 orang cerai mati dan 2 orang cerai hidup. Artinya 40 persen perempuan tidak bergantung dari suami untuk kehidupannya. Lebih dari itu, susenas juga menyebutkan bahwa 15% perempuan di perkotaan dan 14% perempuan di pedesaan adalah kepala rumah tangga. Dan dengan angka beban ketergantungan yang tinggi, menurut susenas 2011 setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 52 orang yang tidak produktif. Artinya, bukan saja perempuan harus menghidupi dirinya sendiri, mereka juga harus menghidupi orang-orang di sekitarnya, termasuk anak dan dalam banyak kasus adik, kakak dan orang tuanya.

Pengurangan jam kerja akan berpotensi menjustifikasi pengurangan pemberian upah bagi perempuan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan banyak orang. Lebih dari itu semua, pembatasan ruang publik bagi perempuan adalah bentuk kekerasan yang tidak semestinya dilakukan oleh negara yang sudah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) sejak tahun 1984. Ratifikasi ini bahkan diikuti oleh Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan, yang intinya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas hidup perempuan, meningkatkan kesadaran publik mengenai kesetaraan dan keadilan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, promosi dan perlindungan terhadap hak-hak azasi perempuan sebagai manusia.

Bekerja, memanfaatkan dan mengembangkan kapasitas diri adalah bagian dari hak azasi perempuan sebagai manusia yang harus dipertahankan. Alih-alih memaksa perempuan untuk menjadi penanggung jawab eksklusif urusan domestik rumah tangga, termasuk pengasuhan anak-anak, negara seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa potensi perempuan dapat teroptimalkan. Negara juga seharusnya mendorong budaya yang lebih sadar gender sebagaimana

diamanatkan dalam Inpres tahun 2000. Negara harus secara sistematis melalui berbagai saluran melakukan proses pengarusutamaan gender, termasuk melalui pendidikan dasar dan menengah yang secara perlahan tetapi sistematis akan mengubah ideologi gender yang pincang menjadi konstruksi gender yang lebih adil dan setara. Faktanya, perempuan memberikan kontribusi ekonomi yang berharga bagi keluarganya dan bahkan banyak perempuan adalah istri yang menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi keluarganya. Ideologi yang pincang, yang menempatkan perempuan dalam wilayah domestik akan membuat perempuan menjadi sapi perah yang harus melakukan dua kegiatan penting bagi keluarganya tanpa bantuan yang memadai dari suami dan orang-orang di sekitarnya. Kebijakan mendomestikasi perempuan sebagaimana tercermin dalam wacana yang dikemukakan oleh wakil presiden harus dimaknai sebagai kekerasan oleh negara yang tidak semestinya terjadi.

Ideologi patriarkal yang memandang pembagian kerja dalam logika yang biner juga berpotensi untuk menjustifikasi kekerasan domestik yang terjadi pada perempuan di berbagai kelas sosial. Penempatan laki-laki secara kultural sebagai kepala rumah tangga yang seringkali berfungsi dan dimaknai sebagai pemilik kuasa berpotensi membuat laki-laki berada pada posisi terancam ketika istri atau pasangannya menunjukkan kapasitas yang lebih baik dari dirinya. Ungkapan intimidatif seperti, "Jangan mau kalah dari perempuan", yang menyedihkannya dapat juga diucapkan juga oleh perempuan, bahkan yang terdidik, menunjukkan bahwa perempuan ditandai sebagai kelompok yang semestinya inferior terhadap laki-laki. Ungkapan seperti ini merepresentasi kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan, yakni kekerasan domestik yang dilakukan oleh pasangannya sendiri. Menurut data Bank Dunia, perempuan yang berusia antara 15-44 tahun lebih beresiko mengalami perkosaan dan kekerasan domestik daripada terkena penyakit kanker, kecelakaan mobil, perang dan malaria. Pandangan yang mengecilkan perempuan seperti ini berpotensi untuk mengerdilkan segala usaha perempuan untuk mengembangkan diri di ranah apapun. Pandangan seperti ini juga yang akan melegalkan dan menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan dalam bentuknya yang beragam.

PBB menyebutkan 70% perempuan akan/pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa setengah dari perempuan yang meninggal karena dibunuh oleh pasangan/suaminya sendiri atau mantan pasangan/suaminya. Ini menunjukkan bahwa relasi personal yang seharusnya memberikan keamanan dan perlindungan terhadap perempuan justru merupakan wilayah yang sangat berpotensi membahayakan perempuan. Ini belum termasuk kekerasan psikologis dan emosional yang merupakan bagian dari keseharian banyak perempuan, termasuk perempuan terdidik dari kelas menengah atas.

Jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah fakta dan masalah global yang mencakup banyak negara dan antarnegara (misalnya perdagangan perempuan), melewati batas-batas agama dan budaya, dan tidak terbatas pada kelompok perempuan tertentu. Negara harus bertanggung jawab dalam memastikan dihentikannya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena, seperti digarisbawahi dalam kampanye sekjen PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, "akar dari kekerasan terhadap perempuan adalah dalam diskriminasi yang berlangsung terus menerus terhadap perempuan". Edaran dari sekjen PBB ini juga menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan akan membahayakan keluarga dan masyarakat selama bergenerasi-generasi dan akan melanggengkan kekerasan di dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan akan memiskinkan perempuan, memiskinkan keluarganya, masyarakatnya dan negaranya.

Sekali lagi, Indonesia sudah meratifikasi CEDAW dan adalah kewajiban pemerintah dan semua pihak untuk memastikan pelaksanaannya. Kewajiban kita semua untuk menggerakkan dan mengembangkan budaya yang lebih sadar gender, budaya yang tidak mendiskriminasi perempuan,

dan budaya yang menjunjung tinggi hak dan azazi setiap orang, mengakui dan mengakomodasi potensi setiap orang termasuk perempuan, serta memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, emosional, kultural dan psikologis.